



DANA PENSIUN

04.02

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 3/2 — 2023 No. 10.
Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan
Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana
Pensiun.

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR : KEP - 65/NB.21/2022

TENTANG

PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI

DANA PENSIUN SYARIAH MUHAMMADIYAH

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Menimbang : a. bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun
Syariah Muhammadiyah sebagaimana terakhir
ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat
Muhammadiyah selaku Pendiri Dana Pensiun Syariah
Muhammadiyah Nomor 4158/KEP/I.0/D/2019
telah memperoleh pengesahan dari Otoritas Jasa
Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-64/NB.21/2021
tanggal 5 Oktober 2021 tentang Pengesahan Atas
Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Syariah
Muhammadiyah;

- b. bahwa Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diubah berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah selaku Pendiri Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah Nomor 1/PRN/I.0/A/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah;
- c. bahwa melalui surat nomor 410.1/L0/A/2022 tanggal 14 November 2022 hal Penyampaian Kelengkapan/ Pemenuhan Dokumen Perubahan Peraturan Dana Pensiun yang disampaikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah selaku Pendiri Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah dan surat terakhir nomor B.3/241-XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 hal Pengantar Dokumen dari Direktur Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah, telah mengajukan permohonan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah dalam rangka melakukan penambahan mitra pendiri dana pensiun;
- d. bahwa permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK-05/2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5852);
 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5928);
 6. Keputusan Presiden Nomor 51/P.2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
 7. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
 8. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/D.02/2017 Tentang

Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional
Otoritas Jasa Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN SYARIAH MUHAMMADIYAH.

KESATU : Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah, berkedudukan di Yogyakarta, yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah selaku Pendiri Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah Nomor 1/PRN/I.0/A/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-64/NB.21/2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah, dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
3. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
4. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank 1A;

5. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank 1B;
6. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank 2A;
7. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank 2B;
8. Direktur IKNB Syariah;
9. Pengurus Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah;
10. Pimpinan Pusat Muhammadiyah selaku Pendiri Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2022

A.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA DEPARTEMEN PENGAWASAN IKNB 2A

AHMAD NASRULLAH

KEPUTUSAN
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
PENDIRI DANA PENSIUN SYARIAH MUHAMMADIYAH
NOMOR : 1/PRN/I.0/A/2022

TENTANG

PERATURAN DANA PENSIUN DARI
DANA PENSIUN SYARIAH MUHAMMADIYAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kesinambungan kesejahteraan Pegawai dan keluarganya setelah purna bakti, maka telah dibentuk Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah;
- b. Bahwa sehubungan dengan keikutsertaan SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta, PT BPRS Artha Surya Barokah, RSU Muhammadiyah Metro, SMK Muhammadiyah Bandongan dan Universitas Muhammadiyah Semarang sebagai Mitra Pendiri Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah, maka Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah perlu diubah;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan butir b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, dan Peraturan Pelaksanaannya;

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/POJK.05/2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.05/2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN SYARIAH MUHAMMADIYAH

ARTI ISTILAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Dana Pensiun ini yang dimaksud dengan:

1. Pendiri adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. Mitra Pendiri adalah Pemberi Kerja yang ikut serta dalam Dana Pensiun, untuk kepentingan sebagian atau seluruh pegawainya.
3. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah.
4. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
5. Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah adalah Program Pensiun yang diselenggarakan berdasarkan Prinsip Syariah.
6. Pemberi Kerja adalah Pendiri dan Mitra Pendiri.
7. Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun.
9. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah Dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan

prinsip syariah dalam penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.

10. Penerima Titipan adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku di bidang Perbankan.
11. Peraturan Dana Pensiun adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah.
12. Pegawai adalah pegawai yang telah diangkat sebagai Pegawai Tetap, sesuai dengan peraturan Pemberi Kerja, kecuali Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan.
13. Peserta adalah Pegawai yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai Peraturan Dana Pensiun dan telah terdaftar pada Dana Pensiun.
14. Pensiunan adalah Peserta yang telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun.
15. Janda/Duda adalah isteri/suami yang sah dari Peserta/Pensiunan yang meninggal dunia yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau berhenti bekerja atau pensiun.
16. Anak adalah semua anak yang sah dari Peserta/Pensiunan yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau berhenti bekerja atau pensiun.
17. Pihak Yang Berhak adalah Janda/Duda, Anak atau Pihak Yang Ditunjuk.
18. Pihak Yang Ditunjuk adalah seseorang yang ditunjuk oleh Peserta untuk menerima Manfaat Pensiun dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai Anak dan telah terdaftar dalam Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau berhenti bekerja atau pensiun.
19. Penghasilan Dasar Pensiun adalah gaji pokok bulan terakhir Pegawai yang ditetapkan dalam peraturan Pemberi Kerja, yang menjadi dasar perhitungan besarnya Iuran Pensiun dan Manfaat Pensiun.
20. Masa Kerja adalah masa kerja Pegawai yang diperhitungkan sebagai masa kerja untuk menentukan besarnya Manfaat Pensiun sesuai dengan peraturan masing-masing pemberi kerja.

21. Cacat adalah cacat total dan tetap yang dinyatakan oleh dokter yang ditunjuk/disetujui oleh Pemberi Kerja yang menyebabkan Pegawai tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan hasil yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan keahlian ketrampilan dan pengalamannya.
22. Pensiun Ditunda adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat Peserta pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun.
23. Nilai Sekarang adalah nilai pada satu tanggal tertentu dari pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran atau pembayaran termaksud secara aktuarial berdasarkan asumsi tingkat imbal hasil dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaran termaksud.
24. Akad adalah ikatan/hubungan hukum antara pernyataan melakukan ikatan (ijab) dan pernyataan menerima ikatan (*qabul*) yang dibuat di antara dua pihak atau lebih, sesuai Prinsip Syariah.
25. Akad *Hibah* adalah Akad yang berupa pemberian dana (*mauhub bih*) dari pemberi kerja (*wahib*) kepada pekerja (*mauhub lah*) dalam penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
26. Akad *Hibah bi Syarth* adalah Akad *Hibah* yang baru terjadi (efektif) apabila syarat-syarat tertentu telah dipenuhi.
27. Akad *Hibah Muqayyadah* adalah Akad *Hibah* dimana pemberi kerja (*wahib*) menentukan orang-orang atau pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun termasuk ketidakbolehan mengambil manfaat pensiun sebelum waktunya (*locking in*).
28. Akad *Wakalah* adalah Akad berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan
29. Akad *Wakalah bil Ujrah* adalah Akad *wakalah* dengan imbalan upah (*ujrah*)
30. Akad *Mudharabah* adalah Akad kerja sama usaha antara Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan

Prinsip Syariah sebagai pemilik dana (*Shahibul Mal*) dengan pihak lain sebagai pengelola (*mudharib*) dengan keuntungan yang dibagi sesuai nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan kerugian dibebankan kepada Dana Pensiun apabila kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pengelola.

31. Akad *Ijarah* adalah Akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai penyewa (*musta'jir*) dengan pemberi sewa (*mu'ajir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan atas barang atau jasa itu sendiri.
32. Dana *Ta'zir* adalah dana yang dibayarkan pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Syariah sebagai konsekuensi terhadap keterlambatan pembayaran iuran oleh pemberi kerja, yang digunakan sebagai dana sosial.
33. Iuran Pensiun adalah Iuran dari Peserta dan Iuran dari Pemberi Kerja yang dibayarkan tiap bulan kepada Dana Pensiun.
34. Undang-Undang Dana Pensiun adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
35. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
36. Fatwa adalah Fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dana Pensiun ini menjalankan kegiatan usahanya dengan nama Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah selanjutnya disebut Dana Pensiun dan berkedudukan di Yogyakarta.

- (2) Kantor cabang dan atau kantor perwakilan Dana Pensiun dapat didirikan di tempat lain oleh Pengurus dengan persetujuan Pendiri, tanpa mengurangi perijinan untuk itu dari instansi yang berwenang.

TANGGAL PEMBENTUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 3

- (1) Dana Pensiun didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 05 November 1999 dengan nama Dana Pensiun Muhammadiyah dan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Muhammadiyah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 89/SK-PP/I-A/3.C/1999 tanggal 5 Nopember 1999 telah disahkan oleh Menteri berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-282/KM.17/2000 tanggal 03 Juli 2000, selanjutnya beberapa kali diubah dengan :
1. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 109/KEP/I-O/B/2001 tanggal 31 Desember 2001 dan telah disahkan oleh Menteri berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-305/KM.6/2002 tanggal 13 Desember 2002;
 2. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 002/KEP/I-O/2004 tanggal 1 Januari 2004 dan telah disahkan oleh Menteri berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-377/KM.6/2004 tanggal 14 September 2004;
 3. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/KEP/I-O/A/2006 tanggal 01 Januari 2006 dan telah disahkan oleh Menteri berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-031/KM.12/2006 tanggal 26 Juli 2006.
 4. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 169/KEP/I-O/A/2008 tanggal 31 Desember 2008 dan telah disahkan oleh Menteri berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-142/KM.10/2009 tanggal 03 Juni 2009.

5. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 33/KEP/I.0/B/2012 tanggal 06 Februari 2012 dan telah disahkan oleh Menteri berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-311/KM.10/2012 tanggal 03 Juli 2012
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 06/KEP/I.0/A/2013 tanggal 10 Januari 2013 dan telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-433/NB.1/2013 tanggal 02 Agustus 2013.
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/KEP/I.0/A/2014 tanggal 02 Januari 2014 dan telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-2746/NB.1/2014 tanggal 20 Oktober 2014.
8. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/KEP/I.0/A/2015 tanggal 02 Januari 2015 dan telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-553/NB.1/2015 tanggal 29 September 2015.
9. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/KEP/I.0/A/2016 tanggal 01 Januari 2016 dan telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-25/NB.1/2016 tanggal 21 April 2016.
10. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 138/KEP/I.0/A/2016 tanggal 08 Juni 2016 dan telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-65/NB.1/2016 tanggal 11 Oktober 2016.
11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 328/KEP/I.0/B/2017 tanggal 30 Desember 2017 dan telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-2/D.05/2019 tanggal 08 Januari 2019.

12. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 4158/KEP/I.0/D/2019 tanggal 31 Desember 2019 dan telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-64/NB.21/2021 tanggal 05 Oktober 2021.

- (2) Selanjutnya Dana Pensiun Muhammadiyah melakukan Konversi menjadi Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah sesuai dengan tanggal pengesahan Otoritas Jasa Keuangan, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

ASAS

Pasal 4

Dana Pensiun ini berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dan Islam sebagai pedoman.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud pembentukan Dana Pensiun adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan untuk kesejahteraan bagi Peserta, Janda/Duda dan Anak berdasarkan Prinsip Syariah.

AKAD YANG DIGUNAKAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah wajib menggunakan Akad;
- (2) Akad yang digunakan dalam pengelolaan Dana Pensiun berdasarkan prinsip syariah, adalah sebagai berikut:
 - a. Akad *Hibah bi Syarth*;
 - b. Akad *Hibah Muqayyadah*;
 - c. Akad *Wakalah*;
 - d. Akad *Wakalah bil Ujrah*;

- e. Akad *Mudharabah*;
 - f. Akad *Ijarah*; dan / atau
 - g. Akad lain yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Akad sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau huruf b digunakan antara pemberi kerja dan peserta dalam hal pembayaran iuran;
- (4) Akad sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c atau huruf d digunakan antara pemberi kerja atau peserta, dan Dana Pensiun;
- (5) Akad sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan antara Dana Pensiun dan pihak ketiga yang menyelenggarakan kegiatan berdasarkan pelimpahan kuasa dari Dana Pensiun dengan imbal jasa/fee;
- (6) Akad sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e digunakan antara Dana Pensiun sebagai pemilik dana (*Shahibul Mal*) dengan pihak ketiga sebagai pengelola (*mudharib*) dengan keuntungan yang dibagi sesuai *nisbah* yang disepakati oleh kedua belah pihak sedangkan kerugian dibebankan kepada Dana Pensiun apabila kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pengelola;
- (7) Akad sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f digunakan antara Dana Pensiun dan pihak ketiga untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*).

AKAD LAINNYA

Pasal 7

Dana Pensiun dapat menggunakan akad selain akad sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dengan terlebih dahulu:

- a. Memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas;
- b. Memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah;
- c. Memperoleh validasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; dan
- d. Melaporkan penggunaan akad tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.

PENDIRI

NAMA PENDIRI

Pasal 8

Pendiri adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

KEWAJIBAN PENDIRI

Pasal 9

- (1) Pendiri wajib membayar iuran.
- (2) Pendiri wajib memungut iuran Peserta Pendiri.
- (3) Pendiri wajib menyetor seluruh iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) kepada Dana Pensiun.
- (4) Pendiri wajib membayar Dana Ta'zir atas keterlambatan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang belum disetor setelah melewati 2,5 (dua setengah) bulan setelah tanggal jatuh tempo.
- (5) Pendiri wajib melaporkan secara tertulis setiap perubahan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas serta Dewan Pengawas Syariah kepada OJK.
- (6) Pendiri wajib memberikan data Peserta Pendiri yang berkaitan dengan kepesertaannya kepada Dana Pensiun.
- (7) Pendiri wajib melaporkan perubahan atas Arahkan Investasi kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan perubahan.

HAK DAN WEWENANG PENDIRI

Pasal 10

- (1) Pendiri menetapkan dan memberlakukan Peraturan Dana Pensiun beserta perubahannya.
- (2) Pendiri menunjuk dan memberhentikan anggota Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah.
- (3) Pendiri menunjuk anggota Dewan Pengawas Syariah atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

- (4) Penunjukan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun.
- (5) Pendiri menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan.
- (6) Pendiri menetapkan dan mengubah Arahkan Investasi.
- (7) Pendiri menetapkan program kerja dan rencana anggaran dan pendapatan Dana Pensiun.
- (8) Pendiri menetapkan besarnya gaji, honorarium dan penghasilan lainnya bagi anggota Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah.
- (9) Pendiri menetapkan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun.

TANGGUNG JAWAB PENDIRI

Pasal 11

- (1) Pendiri bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta Pendiri dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun.
- (2) Dalam hal Dana Pensiun dibubarkan, Pendiri tetap bertanggung jawab atas iuran yang terutang sampai pada saat Dana Pensiun dibubarkan sesuai dengan ketentuan perundangan di bidang dana pensiun.

MITRA PENDIRI

NAMA MITRA PENDIRI

Pasal 12

- (1) Nama-nama Mitra Pendiri Dana Pensiun adalah :
 1. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
 2. RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta;
 3. Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta;
 4. Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta;
 5. RSU PKU Muhammadiyah Bantul;

6. RSKIA PKU Muhammadiyah Kotagede;
7. Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
8. RSU PKU Muhammadiyah Delanggu;
9. Universitas Muhammadiyah Kudus;
10. Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
11. Universitas Muhammadiyah Magelang;
12. Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta;
13. Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta;
14. Universitas Muhammadiyah Purworejo;
15. Universitas Muhammadiyah Gombong;
16. SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta;
17. RS Roemani Muhammadiyah Semarang;
18. RS Muhammadiyah Lamongan;
19. RSU 'Aisyiyah Ponorogo;
20. RS Muhammadiyah Babat;
21. RS Islam 'Aisyiyah Malang;
22. RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kediri;
23. SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta;
24. SMK Muhammadiyah Pakem;
25. SMA Muhammadiyah Wonosobo;
26. RS PKU Muhammadiyah Wonosobo;
27. Universitas Muhammadiyah Metro;
28. Universitas Muhammadiyah Aceh;
29. PT Gramasurya;
30. SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta;
31. SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta;
32. SD 'Aisyiyah Unggulan Gemolong Sragen;
33. SD Muhammadiyah Al Mujahidin Wonosari;
34. Klinik Pratama Rawat Inap PKU Muhammadiyah Pakem;

- 35. SD Muhammadiyah Sapeen Yogyakarta;
- 36. PT BPRS Artha Surya Barokah;
- 37. RSU Muhammadiyah Metro;
- 38. SMK Muhammadiyah Bandongan; dan
- 39. Universitas Muhammadiyah Semarang.

KEWAJIBAN MITRA PENDIRI

Pasal 13

- (1) Mitra Pendiri wajib menyatakan kesediaannya untuk tunduk kepada Peraturan Dana Pensiun dan memberi kuasa penuh kepada Pendiri untuk melaksanakan Peraturan Dana Pensiun.
- (2) Mitra Pendiri wajib membayar iuran.
- (3) Mitra Pendiri wajib memungut iuran Peserta Mitra Pendiri.
- (4) Mitra Pendiri wajib menyeter seluruh iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) kepada Dana Pensiun.
- (5) Mitra Pendiri wajib membayar Dana *Ta'zir* atas keterlambatan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang belum diseter setelah 2,5 (dua setengah bulan) sejak tanggal jatuh tempo.
- (6) Mitra Pendiri Wajib memberikan data Peserta Mitra Pendiri yang berkaitan dengan kepesertaannya kepada Dana Pensiun.

HAK MITRA PENDIRI

Pasal 14

- (1) Mitra Pendiri berhak :
 - a. Memperoleh data, keterangan dan salinan laporan dari Pengurus, Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Dana Pensiun;
 - b. Memberikan usul, saran dan pendapat untuk kelancaran serta pengembangan Dana Pensiun.
- (2) Mitra Pendiri berhak memisahkan diri dari Dana Pensiun dengan memenuhi ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.

TANGGUNG JAWAB MITRA PENDIRI

Pasal 15

- (1) Mitra Pendiri bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta Mitra Pendiri dan Pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun.
- (2) Dalam hal Dana Pensiun dibubarkan, Mitra Pendiri tetap bertanggung jawab atas iuran yang terutang sampai pada saat Dana Pensiun dibubarkan sesuai dengan ketentuan perundangan di bidang dana pensiun.

KEBIJAKSANAAN PENDANAAN

Pasal 16

Tanggung jawab Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan tanggung jawab Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan sesuai dengan posisi pendanaan dari masing-masing Pemberi Kerja (*non sharing pension cost*), yaitu Pemberi Kerja bertanggung jawab terhadap pendanaan masing-masing Peserta (tidak ditanggung oleh Pemberi Kerja lain).

PENANGGUHAN KEPESERTAAN MITRA PENDIRI

Pasal 17

- (1) Apabila Mitra Pendiri selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak menyetor iuran ke Dana Pensiun, maka Pendiri dapat melakukan penangguhan iuran untuk Mitra Pendiri yang bersangkutan.
- (2) Pendiri wajib melaporkan kepada OJK mengenai penangguhan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari Pendiri tentang penangguhan kepesertaan Mitra Pendiri disertai bukti yang menunjukkan bahwa Mitra Pendiri tidak membayar iuran.
- (3) Jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maksimal 1 (satu) tahun dihitung mulai bulan keempat

setelah Mitra Pendi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak menyetor iuran.

- (4) Dalam hal jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) belum berakhir dan ternyata Mitra Pendi telah membayar kembali iurannya ke Dana Pensiun, maka Pendi akan mengakhiri penangguhan kepesertaan Mitra Pendi.
- (5) Pendi wajib melaporkan kepada OJK tentang pengakhiran penangguhan kepesertaan Mitra Pendi dengan melampirkan pernyataan tertulis Pendi dan disertai bukti Mitra Pendi telah membayar iuran.
- (6) Selama masa penangguhan, seluruh ketentuan yang ada dalam Peraturan Dana Pensiun tetap berlaku termasuk pembayaran Manfaat Pensiun yang sedang dan akan dilakukan, kecuali mengenai pembayaran iuran dan ketentuan mengenai perhitungan Manfaat Pensiun.
- (7) Dalam hal jangka waktu penangguhan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berakhir dan ternyata Mitra Pendi tetap tidak menyetor iuran ke Dana Pensiun, maka Pendi mengakhiri keikutsertaan Mitra Pendi dengan melakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun.

PENGAKHIRAN MITRA PENDIRI

Pasal 18

- (1) Pendi dapat mengakhiri keikutsertaan Mitra Pendi dengan atau tanpa tindakan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Hak, kewajiban dan tanggung jawab Mitra Pendi tidak berlaku sejak perubahan Peraturan Dana Pensiun tentang pengakhiran kepesertaan Mitra Pendi telah mendapat pengesahan OJK.
- (3) Dalam hal Pendi mengakhiri keikutsertaan Mitra Pendi dengan proses penangguhan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka pengakhirannya dapat berlaku sejak tanggal pernyataan Pendi dengan melakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun dan disahkan OJK.

- (4) Apabila Mitra Pendi sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) membentuk dana pensiun baru atau menjadi mitra pendiri pada dana pensiun pemberi kerja lain dengan program pensiun manfaat pasti, maka kepesertaan, kewajiban dan kekayaan Mitra Pendi tersebut beralih ke dana pensiun yang menerima pengalihan kecuali untuk pensiun ditunda dapat tetap di Dana Pensiun.
- (5) Apabila Mitra Pendi sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) membentuk dana pensiun baru atau menjadi mitra pendiri pada dana pensiun pemberi kerja lain dengan program pensiun iuran pasti maka kepesertaan, kewajiban dan kekayaan bagi pegawai yang masih bekerja pada Mitra Pendi beralih ke dana pensiun yang menerima pengalihan kecuali untuk Pensiun Ditunda dapat tetap di Dana Pensiun, sedangkan bagi Pensiunan, Janda/duda serta Anak dibelikan Anuitas Syariah atau Anuitas konvensional pada perusahaan asuransi jiwa yang dipilih oleh penerima manfaat pensiun apabila belum terdapat produk Anuitas Syariah.
- (6) Apabila Mitra Pendi sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) tidak membentuk dana pensiun baru atau tidak menjadi mitra pendiri pada dana pensiun pemberi kerja lain maka kepesertaan, kewajiban dan kekayaan Mitra Pendi yang berkaitan dengan peserta aktif beralih ke dana pensiun lembaga keuangan yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan pilihan:
 - a. Mitra Pendi apabila Mitra Pendi tetap melanjutkan program pensiun; atau
 - b. Peserta apabila Mitra Pendi tidak melanjutkan program pensiun.
- (7) Bagi Pensiunan, Janda/duda serta Anak dari Mitra Pendi sebagai mana dimaksud dalam ayat (6) yang telah menerima pembayaran manfaat pensiun, pengalihan pembayaran harus dilakukan dengan membeli Anuitas Syariah dari perusahaan asuransi jiwa syariah berdasarkan pilihan Pensiunan Janda/Duda atau Anak.
- (8) Bagi peserta yang telah mencapai usia pensiun dipercepat dan telah berhak menerima pembayaran Manfaat Pensiun dari Mitra Pendi sebagai mana dimaksud dalam ayat (6) pengalihan pembayaran dilakukan dengan:

- a. Membeli Anuitas Syariah dari perusahaan Asuransi Jiwa syariah atas pilihan Peserta atau
 - b. Mengalihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang menyelenggarakan Program Pensiun Syariah berdasarkan pilihan Peserta.
- (9) Bagi Peserta ditunda yang belum berhak atas Manfaat Pensiun dari Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), pengalihan pembayaran dilakukan dengan mengalihkan ke dana pensiun lembaga keuangan berdasarkan pilihan Peserta.
- (10) Apabila terjadi penggabungan 2 (dua) atau lebih Pemberi Kerja yang menjadi Mitra Pendiri dalam Dana Pensiun, maka Mitra Pendiri yang menggabungkan diri harus dihapus dari daftar Mitra Pendiri dengan mengubah Peraturan Dana Pensiun.
- (11) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pengalihan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) menjadi tanggung jawab Mitra Pendiri.

PENGURUS

PENUNJUKAN, KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN PENGURUS

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Pengurus.
- (2) Penunjukan Pengurus ditetapkan dengan Surat Keputusan Penunjukan dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun.
- (3) Jumlah anggota Pengurus sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang terdiri dari seorang Direktur utama dan lainnya Direktur.
- (4) Pengurus ditunjuk untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatan tersebut berakhir Pengurus yang bersangkutan dapat ditunjuk kembali sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan untuk jabatan yang sama.

- (5) Anggota Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (6) Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan anggota Pengurus, Pendiri wajib menunjuk anggota Pengurus yang baru untuk mengisi lowongan tersebut paling lambat 6 (enam) bulan sejak terjadinya lowongan dimaksud.
- (7) Apabila salah satu Pengurus berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu lowong dan penggantinya belum diangkat, maka jabatan tersebut dipangku oleh Pengurus lain berdasarkan penunjukan sementara oleh Pendiri paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penunjukan.
- (8) Dalam hal terjadi penggantian Pengurus sebelum masa jabatan berakhir dikarenakan berhalangan tetap, maka Pengurus yang baru ditunjuk sebagai pengganti antar waktu.
- (9) Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:
 - a. Masa jabatan berakhir;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Diberhentikan oleh Pendiri;
 - e. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - f. Dana Pensiun bubar.
- (10) Setiap perubahan anggota Pengurus wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- (11) Anggota Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus Dana Pensiun lain atau anggota Direksi atau jabatan eksekutif pada perusahaan lain.

PERSYARATAN PENGURUS

Pasal 20

Persyaratan Pengurus:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Memiliki akhlak dan moral yang baik;

- c. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perekonomian;
- d. Pernah menduduki jabatan manajemen yang menangani di bidang keuangan dan atau personalia pada suatu badan hukum sekurang-kurangnya tiga tahun;
- e. Memiliki pengetahuan di bidang Dana Pensiun, dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat lulus ujian yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku; dan
- f. Salah satu Pengurus harus memiliki pengetahuan di bidang keuangan syariah, dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat lulus ujian yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 21

- (1) Pengurus wajib mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta/Pensiunan dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun.
- (2) Pengurus wajib melaksanakan pengelolaan investasi sesuai dengan Arahan Investasi dan bertindak profesional serta hati-hati dalam mengambil keputusan investasi.
- (3) Pengurus wajib memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun.
- (4) Pengurus wajib bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun.
- (5) Pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta.
- (6) Pengurus wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Pendiri:
 - a. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku; dan
 - b. Laporan perkembangan portofolio investasi dan hasilnya paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

- (7) Pengurus wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK menurut jenis, bentuk, susunan dan waktu sesuai ketentuan perundangan di bidang dana pensiun.
- (8) Pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada Peserta:
 - a. Neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu sesuai ketentuan perundangan di bidang dana pensiun;
 - b. Hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu sesuai ketentuan perundangan di bidang dana pensiun;
 - c. Setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun;
 - d. Ringkasan laporan investasi paling lambat 1 (satu) bulan setelah disampaikan kepada Pendiri;
 - e. Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas; dan
 - f. Ringkasan laporan hasil pengawasan DPS.
- (9) Pengurus wajib memberitahukan kepada OJK apabila Pendiri tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (10) Pengurus wajib memberitahukan kepada Pendiri apabila Mitra Pendiri tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (11) Pengurus wajib mengumumkan pengesahan OJK atas Peraturan Dana Pensiun beserta perubahannya dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (12) Pengurus wajib mengajukan rencana kerja dan anggaran belanja dan pendapatan Dana Pensiun setiap akhir tahun untuk mendapatkan persetujuan Pendiri, setelah sebelumnya disampaikan dalam rapat bersama antara Pengurus dan Dewan Pengawas.
- (13) Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus.
- (14) Pengurus wajib menyampaikan laporan perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

- (15) Pengurus bersama Dewan Pengawas wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
- (16) Pengurus yang membidangi investasi wajib lulus ujian sertifikasi bidang investasi dan/atau manajemen risiko yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapatkan lisensi dari lembaga yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi kompetensi kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (17) Pengurus wajib menyusun rencana investasi tahunan berdasarkan Arahan Investasi, yang paling sedikit memuat:
 - a. Rencana komposisi jenis investasi;
 - b. Perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi; dan
 - c. Pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.
- (18) Pengurus wajib menyusun dan melaksanakan rencana bisnis yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas

HAK DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun, pengelolaan Dana Pensiun, pengelolaan investasi dan menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun, Pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga.
- (2) Dalam hubungan dengan Pihak Ketiga, Pengurus diwakili oleh Direktur Utama dan seorang Direktur lainnya. Apabila Direktur Utama berhalangan dapat diwakili oleh 2 (dua) orang Direktur, yang salah satunya adalah Direktur yang membidangi.
- (3) Pengurus membuat perjanjian penitipan kekayaan Dana Pensiun dengan Penerima Titipan.
- (4) Pengurus melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun di dalam dan di luar Pengadilan.

- (5) Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan karyawan Dana Pensiun serta menetapkan gaji, honorarium dan penghasilan lainnya yang dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
- (6) Pengurus berhak meminta data dan keterangan lainnya mengenai kepesertaan kepada Pemberi Kerja (Pendiri dan atau Mitra Pendiri) dan atau Peserta.
- (7) Anggota Pengurus menerima gaji, honorarium dan penghasilan lainnya yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.

TANGGUNG JAWAB PENGURUS

Pasal 23

- (1) Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun, Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam melakukan tugasnya Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri.
- (3) Pengurus masing-masing atau bersama-sama bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum.

RAPAT PENGURUS

Pasal 24

- (1) Pengurus wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Hasil rapat Pengurus harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh pimpinan rapat dan oleh seorang anggota Pengurus yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.

DEWAN PENGAWAS
PENUNJUKAN, KEANGGOTAAN DAN
MASA JABATAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pengawasan pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus, Pendiri menunjuk Dewan Pengawas.
- (2) Penunjukan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Surat Keputusan Penunjukan.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 4 (empat) orang terdiri dari wakil Pemberi Kerja dan wakil Peserta dengan jumlah yang sama, dan dengan susunan seorang Ketua, seorang Sekretaris, serta selebihnya anggota.
- (4) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah Pegawai yang menjadi Peserta dan atau Pensiunan, serta wakil Peserta dalam Dewan Pengawas diajukan oleh Peserta dan wakil Pensiunan dalam Dewan Pengawas diajukan oleh Pensiunan.
- (5) Dalam hal jumlah Pensiunan lebih dari 50 (lima puluh) orang, maka wakil Peserta dalam Dewan Pengawas 1 (satu) orang berasal dari Pensiunan.
- (6) Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus.
- (7) Dewan Pengawas ditunjuk untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan setelah masa jabatan tersebut berakhir anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat ditunjuk kembali.
- (8) Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (9) Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan anggota Dewan Pengawas, Pendiri wajib mengangkat anggota Dewan Pengawas untuk mengisi lowongan tersebut paling lambat 2 (dua) bulan sejak terjadinya lowongan anggota Dewan Pengawas dimaksud.

- (10) Dalam hal terjadi penggantian anggota Dewan Pengawas sebelum masa jabatan berakhir dikarenakan berhalangan tetap, maka anggota Dewan Pengawas yang baru ditunjuk sebagai pengganti antar waktu.
- (11) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. Masa jabatan berakhir;
 - b. Meninggal Dunia;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Diberhentikan oleh Pendiri;
 - e. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. Wakil Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja bukan karena pensiun; atau
 - g. Status badan hukum Dana Pensiun berakhir.
- (12) Setiap perubahan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan.
- (13) Pimpinan Pusat Muhammadiyah tidak dapat ditunjuk sebagai wakil Peserta dalam Dewan Pengawas.

KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus.
- (2) Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir, dan salinannya diumumkan kepada Peserta.
- (3) Dewan Pengawas bersama Pengurus wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
- (4) Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun paling sedikit 2 (dua) kali untuk 1 (satu) tahun buku yang didasarkan pada:

- a. Laporan investasi, dan
 - b. Saran dan pendapat Peserta.
- (5) Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan rencana bisnis tahunan.
- (6) Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan menurut jenis, bentuk, susunan dan waktu sesuai ketentuan perundangan di bidang dana pensiun.

HAK DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas menunjuk aktuaris dan akuntan publik.
- (2) Anggota Dewan Pengawas masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Dana Pensiun.
- (3) Dewan Pengawas berhak meminta data dan keterangan kepada Pengurus yang berkenaan dengan Dana Pensiun.
- (4) Anggota Dewan Pengawas menerima gaji, honorarium dan penghasilan lainnya yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.

TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS

Pasal 28

Dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri.

RAPAT DEWAN PENGAWAS

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Hasil rapat dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh pimpinan rapat dan oleh seorang anggota Dewan Pengawas yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

PENUNJUKAN, KEANGGOTAAN DAN
MASA JABATAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun berdasarkan prinsip syariah oleh Pengurus, Pendiri menunjuk Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Penunjukan Dewan Pengawas Syariah ditetapkan dengan surat keputusan Pendiri atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 1 (orang)
- (4) Dewan Pengawas Syariah diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali.
- (5) Anggota Dewan Pengawas Syariah dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (6) Dalam hal sebelum masa jabatan Dewan Pengawas Syariah berakhir dan karena sebab apapun terjadi kekosongan Dewan Pengawas Syariah, maka Pendiri wajib menunjuk Dewan Pengawas Syariah pergantian antar waktu sampai berakhirnya sisa masa jabatan Dewan Pengawas Syariah yang digantikan.
- (7) Jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah berakhir apabila:
 - a. Masa jabatan berakhir; atau
 - b. Meninggal dunia; atau
 - c. Mengundurkan diri; atau
 - d. Diberhentikan oleh Pendiri; atau
 - e. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- (8) Dewan Pengawas Syariah yang sedang menjalani proses hukum dinonaktifkan.

KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas :
- a. melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus terhadap kesesuaian dengan Prinsip Syariah
 - b. memberikan nasihat terkait aspek syariah dari pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus
 - c. membuat laporan paling sedikit memuat kepatuhan pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus terhadap Prinsip Syariah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit terhadap :
- a. Akad yang digunakan
 - b. Pengelolaan iuran
 - c. Penempatan investasi
 - d. Manfaat pensiun;
- (3) Laporan Dewan Pengawas Syariah harus memuat paling sedikit hasil pengawasan atas hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan laporan secara berkala menurut jenis, bentuk, susunan dan waktu sesuai ketentuan perundangan di bidang dana pensiun.

HAK DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pasal 32

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pengawas Syariah berhak memperoleh:

- a. Informasi, dokumen, dan data dari Pengurus mengenai penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah secara lengkap dan akurat; dan
- b. Gaji, honorarium dan penghasilan lainnya.

DANA TA'ZIR

Pasal 33

- (1) Iuran pemberi kerja dan iuran peserta yang belum disetor setelah melewati 2,5 (dua setengah) bulan sejak jatuh temponya dinyatakan sebagai utang pemberi kerja dan dikenakan sanksi (*ta'zir*) berupa denda yang dihitung sejak hari pertama dari bulan jatuh tempo penyetoran iuran.
- (2) Besar sanksi (*ta'zir*) berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar denda yang layak per bulan dari akumulasi tunggakan iuran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Dana *Ta'zir* yang tidak termasuk dalam asset Dana Pensiun dan wajib digunakan sebagai dana sosial.
- (4) Dalam hal Pemberi Kerja bubar dan terdapat utang iuran dan/atau utang Dana *Ta'zir*, Pemberi Kerja dapat dibebaskan dari utang tersebut apabila memenuhi kondisi sebagai berikut:
 - a. Aset Pemberi Kerja tidak mencukupi untuk membayar utang iuran dan/atau utang Dana *Ta'zir*; dan
 - b. Memperoleh persetujuan tertulis dari OJK.

KEKAYAAN DANA PENSIUN

Pasal 34

- (1) Kekayaan Dana Pensiun berasal dari :
 - a. Iuran Pemberi Kerja,
 - b. Iuran Peserta,
 - c. Hasil investasi,
 - d. Pengalihan dana dari Dana Pensiun lain.
- (2) Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pemberi Kerja.
- (3) Kekayaan Dana Pensiun dikembangkan sesuai arahan investasi yang digariskan Pendiri.
- (4) Kekayaan Dana Pensiun tidak dapat diagunkan sebagai jaminan pinjaman atau dipinjamkan dalam bentuk apapun kecuali dalam

bentuk investasi sesuai ketentuan perundangan di bidang dana pensiun.

- (5) Surat-surat atau dokumen mengenai investasi kekayaan tertentu yang ditetapkan Pendiri, dititipkan kepada Penerima Titipan.

PEDOMAN PENGGUNAAN PENERIMA TITIPAN

Pasal 35

- (1) Penerima Titipan ditunjuk oleh Pendiri dengan surat penunjukan.
- (2) Pelaksanaan penggunaan jasa Penerima Titipan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Pengurus dan Penerima Titipan.
- (3) Setiap perubahan perjanjian penitipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pengurus kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- (4) Setiap perubahan penunjukkan Penerima Titipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pengurus kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- (5) Perjanjian penitipan antara Pengurus dan Penerima Titipan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Tugas, wewenang dan tanggungjawab Penerima Titipan.
 - b. Biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun.
 - c. Pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan, dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh OJK, atau oleh akuntan publik dan atau oleh aktuaris yang ditunjuk oleh OJK atau oleh Dewan Pengawas maupun oleh auditor yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.

KEPESERTAAN

Pasal 36

- (1) Setiap Pegawai yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, berhak menjadi Peserta.

- (2) Kepesertaan pada Dana Pensiun dimulai sejak Pegawai terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Pegawai meninggal dunia atau pensiun atau berhenti bekerja dan telah mengalihkan haknya ke Dana Pensiun lain.
- (3) Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila masih memenuhi syarat kepesertaan.

MASA KERJA

Pasal 37

- (1) Masa Kerja yang dihitung dalam perhitungan Manfaat Pensiun adalah Masa Kerja Peserta pada Pemberi Kerja yang diakui oleh Pemberi Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Dana Pensiun ini.
- (2) Dalam hal Pegawai sebelumnya telah menjadi peserta pada dana pensiun pemberi kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun, dan dana yang dialihkan tersebut lebih dari kecukupan dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun, maka Masa Kerja di luar Pemberi Kerja tersebut diperhitungkan lebih lama dari Masa Kerja sebenarnya.
- (3) Dalam hal Pegawai sebelumnya telah menjadi peserta dana pensiun pemberi kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun dan dana yang dialihkan tersebut kurang dari kecukupan dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun, maka kekurangan dana dimaksud menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja atau mengurangi Masa Kerja sebenarnya, berdasarkan keputusan Pemberi Kerja.
- (4) Dalam hal Pegawai sebelumnya tidak menjadi peserta pada dana pensiun pemberi kerja lain, maka pengakuan Masa Kerja di luar Pemberi Kerja didasarkan atas keputusan Pemberi Kerja.
- (5) Dalam hal Pemberi Kerja mengakui Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) baik sebagian atau seluruhnya, maka konsekuensi pendanaan atas pengakuan Masa Kerja tersebut menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja.

- (6) Untuk menetapkan besarnya Manfaat Pensiun, Masa Kerja ditetapkan dalam bulanan bulat dengan ketentuan Masa Kerja 1 (satu) hari atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan penuh.
- (7) Dalam hal Mitra Pendiri melakukan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, maka Masa Kerja sebagai akibat adanya penangguhan iuran tidak diperhitungkan dalam perhitungan besarnya Manfaat Pensiun.

IURAN

Pasal 38

- (1) Setiap Peserta wajib membayar iuran sebesar 5% (lima persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
- (2) Iuran Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimulai pada bulan sejak Pegawai terdaftar pada Dana Pensiun sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia atau pensiun.
- (3) Pemberi Kerja wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuaria.
- (4) Iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari iuran normal dan iuran tambahan untuk melunasi kekurangan kekayaan atas kewajiban.
- (5) Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh iuran Peserta yang dipungutnya dan iuran Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (6) Iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja yang belum disetor setelah melampaui 2,5 (dua setengah) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan:
 - a. Sebagai utang Pemberi Kerja yang dapat segera ditagih dan dikenakan sanksi (ta'zir) berupa denda yang dihitung sejak hari pertama dari bulan jatuh tempo penyetoran iuran; dan
 - b. Sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi keputusan Pengadilan, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi.

USIA Pensiun

Pasal 39

- (1) Usia Pensiun Normal ditetapkan sebagai berikut :
 - bagi tenaga non edukatif usia 55 (lima puluh lima) tahun.
 - bagi tenaga edukatif usia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Usia Pensiun Dipercepat sekurang-kurangnya 10 tahun sebelum Usia Pensiun Normal.
- (3) Usia Wajib Pensiun ditetapkan sebagai berikut :
 - bagi tenaga non edukatif usia 60 (enam puluh) tahun.
 - bagi tenaga edukatif usia 65 (enam puluh lima) tahun.

HAK PESERTA

Pasal 40

- (1) Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat atau Pensiun Ditunda.
- (2) Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Normal berhak atas Manfaat Pensiun Normal.
- (3) Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat, berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat.
- (4) Peserta yang berhenti bekerja karena dinyatakan Cacat, berhak atas Manfaat Pensiun Cacat.
- (5) Peserta yang berhenti bekerja dan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan telah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, berhak atas Pensiun Ditunda.
- (6) Peserta yang berhenti bekerja dengan masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun berhak atas iuran normal atas nama Peserta ditambah *margin* yang layak dan dibayarkan secara sekaligus.
- (7) Peserta berhak menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah dan Pengurus.

MANFAAT Pensiun Normal

Pasal 41

- (1) Besar Faktor Penghargaan 2,5% (dua setengah persen) pertahun Masa Kerja.
- (2) Besarnya Manfaat Pensiun Normal (MPN) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus :
$$MPN = 2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}$$
- (3) Besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setinggi-tingginya 80% (delapan puluh persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun.

MANFAAT Pensiun Dipercepat

Pasal 42

Besarnya Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus :

$$MPD = \text{Nilai Sekarang} \times (2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun})$$

Pensiun Ditunda

Pasal 43

- (1) Besarnya hak atas Pensiun Ditunda (PD) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus :
$$PD = \text{Nilai Sekarang} \times (2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun})$$
- (2) Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan apabila Peserta mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya berdasarkan pilihan Peserta.
- (3) Berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Pensiun Ditunda dapat :
 - a. tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun, atau
 - b. dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, atau
 - c. dialihkan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dengan ketentuan Peserta masih hidup dalam 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja.

- (4) Dalam hal Peserta memilih hak atas Pensiun Ditunda untuk dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain atau dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan, hak atas dana yang dialihkan adalah Nilai Sekarang dari Pensiun Ditunda pada saat pengalihan.

MANFAAT PENSIUN CACAT

Pasal 44

- (1) Besarnya Manfaat Pensiun Cacat (MPC) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus :
$$\text{MPC} = 2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}$$
- (2) Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diakui (dihitung) adalah Masa Kerja seolah-olah Peserta mencapai Usia Pensiun Normal.

MANFAAT PENSIUN JANDA/DUDA DAN

MANFAAT PENSIUN ANAK

Pasal 45

- (1) Dalam hal Peserta/Pensiunan meninggal dunia, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda.
- (2) Dalam hal Peserta/Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/ Duda meninggal dunia, atau Janda/Duda kawin lagi, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak.
- (3) Manfaat Pensiun Anak wajib dibayarkan sampai Anak mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.
- (4) Pembayaran Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diteruskan sampai Anak mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun, dengan ketentuan Anak :
- a. tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan
 - b. belum menikah, dan
 - c. masih sekolah/kuliah.

BESARNYA MANFAAT PENSIUN JANDA/DUDA DAN
MANFAAT PENSIUN ANAK

Pasal 46

- (1) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun Normal, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun sebesar $75\% \times (2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{PhDP})$.
- (2) Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diakui/dihitung adalah Masa Kerja seolah-olah Peserta mencapai Usia Pensiun Normal.
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia, Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan pilihan Janda/Duda atau Anak dapat dibayarkan secara bulanan atau sekaligus.
- (4) Dalam hal Pensiunan meninggal dunia, maka Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan.
- (5) Dalam hal Peserta yang berhak atas Pensiun Ditunda meninggal dunia sebelum menerima pembayaran Manfaat Pensiun maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun sebesar 75% dari Manfaat Pensiun yang seharusnya dibayarkan kepada Peserta apabila Peserta Pensiun sesaat sebelum meninggal dunia, dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai dengan saat berhenti bekerja.
- (6) Besarnya Manfaat Pensiun Anak sama dengan besarnya Manfaat Pensiun Janda/Duda.

PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN SECARA SEKALIGUS

Pasal 47

- (1) Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun bulanan kurang dari atau sama dengan Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), maka berdasarkan pilihan Peserta atau Janda/Duda atau Anak, Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus.

- (2) Berdasarkan pilihan Peserta pada saat pensiun, atau berdasarkan pilihan Janda/Duda atau Anak pada saat Peserta meninggal dunia, untuk menerima pembayaran secara sekaligus sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun.
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda dan Anak, maka Nilai Sekarang dari hak Peserta atas Manfaat Pensiun dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak Yang Ditunjuk.
- (4) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pensiunan, Janda/Duda atau Anak telah berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah akumulasi iuran Peserta beserta hasil pengembangannya sampai saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka selisih jumlah tersebut wajib dibayarkan secara sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta.
- (5) Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, kepadanya dibayarkan secara sekaligus akumulasi iuran normal atas nama Peserta sendiri ditambah *Margin* Yang Layak.
- (6) Dana Pensiun dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, apabila Peserta atau pihak yang berhak:
 - a. dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;
 - b. merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara asing; atau
 - c. merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia
- (7) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus, maka Peserta, Janda/Duda, atau Anak harus mengajukan permohonan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus kepada Dana Pensiun dengan menggunakan formulir yang telah disediakan oleh Dana Pensiun disertai lampiran data-data berikut :
 - a. Surat keputusan pemberhentian dari Pemberi Kerja.
 - b. Kartu Peserta.

- c. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- d. Surat kematian Peserta dari pejabat yang berwenang dan atau surat keterangan dokter (bagi Janda/Duda atau Anak yang sah dari Peserta yang bersangkutan).
- e. Copy surat nikah, (bagi Janda/Duda yang sah dari Peserta yang meninggal dunia).
- f. Copy kartu keluarga (bagi Janda/Duda atau Anak yang sah dari Peserta yang meninggal dunia).

NILAI SEKARANG

Pasal 48

Nilai Sekarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dana Pensiun ini ditetapkan dengan menggunakan asumsi aktuarial yang sama pada perhitungan aktuarial terakhir.

KENAIKAN MANFAAT PENSIUN

Pasal 49

- (1) Mulai tahun 2002, besarnya Manfaat Pensiun setiap tahun yang diterima oleh Pensiunan, Janda/Duda, dan Anak dinaikkan sebesar 2% (dua persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima terakhir.
- (2) Kenaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pada bulan yang bersangkutan menerima keputusan atas Manfaat Pensiun pada tahun berikutnya.

MULAI DAN BERAKHIRNYA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

MANFAAT PENSIUN NORMAL, MANFAAT PENSIUN DIPERCEPAT,
MANFAAT PENSIUN CACAT, DAN PENSIUN DITUNDA

Pasal 50

- (1) Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat mulai dibayarkan sejak Peserta pensiun.

- (2) Pensiun Ditunda mulai dibayarkan sejak Peserta mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya berdasarkan pilihan Peserta.
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta berakhir pada akhir bulan Peserta meninggal dunia.

MANFAAT PENSIUN JANDA/DUDA

Pasal 51

- (1) Manfaat Pensiun Janda/Duda mulai dibayarkan sejak Peserta/Pensiunan meninggal dunia.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda berakhir pada akhir bulan Janda/Duda meninggal dunia atau Janda/Duda menikah lagi.

MANFAAT PENSIUN ANAK

Pasal 52

- (1) Manfaat Pensiun Anak mulai dibayarkan sejak Peserta/Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal dunia, atau Janda/Duda menikah lagi.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun Anak berakhir pada akhir bulan Anak meninggal dunia atau memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (3) dan ayat (4).

TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

Pasal 53

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara bulanan, kecuali pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Manfaat Pensiun yang jatuh tempo harus dibayarkan kepada Peserta/Pensiunan atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun tepat pada waktunya oleh Pengurus.
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara tunai di kantor Dana Pensiun pada jam kerja atau dibayarkan langsung oleh

Pengurus dengan memindah-bukukan ke dalam rekening Peserta atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun.

PENETAPAN USIA DAN TANGGAL LAHIR

Pasal 54

- (1) Tanggal kelahiran atau usia Peserta untuk menetapkan hak atas Manfaat Pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebutkan dalam surat pengangkatan sebagai Pegawai menurut bukti-bukti yang sah.
- (2) Tanggal kelahiran atau usia Janda/Duda dan Anak ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang terdaftar pada Dana Pensiun menurut bukti-bukti yang sah.

PENGALIHAN / PEMINDAHAN HAK MANFAAT Pensiun

Pasal 55

- (1) Hak atas Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun tidak dapat dipergunakan sebagai jaminan dan tidak dapat dialihkan maupun disita.
- (2) Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan Manfaat Pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun, dinyatakan batal berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun.

PAJAK ATAS MANFAAT Pensiun

Pasal 56

- (1) Pajak penghasilan atas Manfaat Pensiun dibebankan kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun pada saat pembayaran Manfaat Pensiun.
- (2) Dana Pensiun sebagai wajib pungut atas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyetorkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

TATA CARA PENUNJUKAN DAN PENGGANTIAN
PIHAK YANG BERHAK ATAS MANFAAT PENSIUN

Pasal 57

- (1) Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun tentang perubahan susunan keluarganya, seperti pernikahan, perceraian, kematian dan kelahiran, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan.
- (2) Peserta yang tidak mempunyai isteri/suami dan Anak dapat menunjuk seorang yang berhak atas Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia dengan surat penunjukan.
- (3) Peserta wajib memberitahukan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Dana Pensiun, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penunjukan.
- (4) Apabila terjadi perubahan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penunjukan.

BIAYA DANA PENSIUN

Pasal 58

Biaya yang dapat dibebankan kepada Dana Pensiun adalah :

- a. Biaya gaji, honorarium dan penghasilan lainnya anggota Pengurus, Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah;
- b. Biaya personalia;
- c. Biaya kantor;
- d. Biaya Akuntan Publik, Aktuaris, Penerima Titipan, Penilai (appraisal), Bank dan Konsultan;
- e. Biaya perjalanan dinas;
- f. Biaya rapat;
- g. Biaya pendidikan, pelatihan, seminar, lokakarya;
- h. Biaya pemeliharaan inventaris;

- i. Biaya asuransi;
- j. Biaya pajak;
- k. Biaya penyusutan;
- l. Biaya investasi;
- m. Biaya pengumuman dalam Buku Berita Negara Republik Indonesia;
- n. Biaya organisasi;
- o. Biaya sosialisasi di bidang Dana Pensiun;
- p. Biaya penyuluhan dan pembinaan;
- q. Biaya administrasi bank;
- r. Biaya bantuan kemanusiaan;
- s. Biaya pembubaran dan likuidasi dalam hal terjadi pembubaran Dana Pensiun.
- t. Biaya pungutan Otoritas Jasa Keuangan

TAHUN BUKU DANA Pensiun

Pasal 59

Tahun buku Dana Pensiun dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahun.

DANA TIDAK AKTIF

Pasal 60

- (1) Dana Pensiun memisahkan dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- (2) Sebelum melakukan pemisahan dana tidak aktif, Dana Pensiun melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau janda/duda atau anak serta Pihak yang Berhak sejak Peserta memasuki usia pensiun normal paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun, Dana Pensiun belum melakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang disebabkan oleh:

- a. peserta tidak diketahui keberadaannya; atau
 - b. peserta tidak memiliki pihak yang ditunjuk sebagai pihak yang Berhak atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya.
- maka Manfaat Pensiun tersebut dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- (4) Dana Pensiun akan memproses dana tidak aktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN

Pasal 61

- (1) Perubahan Peraturan Dana Pensiun hanya dapat dilakukan oleh Pendiri dan harus mendapat pengesahan OJK.
- (2) Perubahan Peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan OJK.

PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 62

Dalam hal Dana Pensiun dibubarkan, maka tata cara pembubaran dan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan di bidang dana pensiun.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Dana Pensiun ini, maka Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Muhammadiyah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 4158/KEP/I.0/D/2019 tanggal 31 Desember 2019, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis dan/atau administratif dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun dan atau peraturan perundangan di bidang dana pensiun ditetapkan lebih lanjut oleh

Pendiri dan/atau Dewan Pengawas dan/atau Pengurus, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

- (3) Peraturan Dana Pensiun ini berlaku sejak tanggal pengesahan OJK.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 05 Rabiul Akhir 1444 H
31 Oktober 2022 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Pendiri Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah

Ketua

Sekretaris

Dr. H. M Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum.
NBM 502974

Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.
NBM 608658

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak
PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.

